



Research Paper

***Maqasid Syariah* Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda**

Saddam Askara

UIN Walisongo, Indonesia

*Corresponding author: saddam@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

Maqasid Syariah
Jasser Auda
Hukum Islam

ABSTRACT

Pemikiran ushul fikih selama ini mengalami stagnasi, karena dibangun dari cara berfikir deduktif dan menggunakan paradigma yang identik dengan mazhab positivistik. Hukum (Islam) diderivasi dari teks (nash) melalui analisis linguistik. Namun pada perkembangannya, pemikiran usul fikih mengalami transformasi dari taqlid qauli menuju taqlid manhaji, dari paradigma leteralis menuju paradigma teleologis. Transformasi pemikiran ini disadari ketika hukum (Islam) sebagai produk ijtihad tidak mampu merespons terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Asumsi negatif yang menyebabkan itu, antara lain; pertama, hukum difahami sebagai single entity yang tidak terpaud dari entitas lainnya. Padahal realitasnya, hukum berkait kelindan dengan disiplin ilmu lain, yakni ilmu-ilmu sosial-humanior dan ilmu-ilmu keislaman. Kedua, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat final, tidak beriringan dengan perkembangan realitas. Ketiga, hukum selalu didasarkan pada tektualis normatif, padahal banyak kearifan lokal yang juga mengusung nilai-nilai filosofis yang relevan dengan tujuan hukum. Sebagai solusinya, pendekatan integrative system perlu digalakkan, mengingat tujuan hukum adalah untuk kemaslahtan manusia dunia akhirat. Paradigma integrative yang digagas oleh Jasser Auda patut dipertimbangkan dalam konstalasi pemikiran dan pengembangan metodologi ijtihad. Dengan menggunakan pendekatan sistem (system approach), Jasser menjadikan maqasid syariah sebagai kerangka berfikir filosofis dalam istidlal atau istimbat ul ahkam.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Sebagai produk ijtihad, fikih tidaklah bersifat final, tetapi dinamis dan fleksibel. Secara historis, dinamika dan fleksibilitas fikih ditunjukkan dengan banyaknya mazhab fikih, baik internal maupun lintas mazhab. Transformasi fikih ini menolak asumsi wacana tertutupnya pintu ijtihad (*insidad bab al-ijtihad*) dan wacana jumud (*intellectual discontinuity*). Untuk tetap eksis dan menemukan relevansinya, fikih tidak cukup dibaca sebagai *model of reality* (representasi dari sebuah realitas) tetapi harus dibaca sebagai *models for reality* (konsep bagi realitas). Idealnya, fikih tidak hanya digali dengan metode deduktif atau induktif secara parsial. Fikih seharusnya lahir dari proses integrasi dialektik antara nash, akal dan realitas. Realitas di era modern tidak bisa dinafikan dari obyek kajian fikih. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu direspons secara tepat dan relevan dengan konteksnya. Ketika literatur fikih klasik tidak cukup menjawab problematika kontemporer yang terus berkembang, maka dibutuhkan keberanian untuk melakukan reformulasi teoritik ijtihad dan rekonstruksi metodologis yang lebih *acceptable and compatible*.

Upaya progresivitas hukum Islam dinilai oleh Abdul Wahhab Khallaf sebagai suatu keharusan. Teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah terbatas dan telah final, sedangkan realitas sosial dan problematikanya tidak terbatas dan terus berkelanjutan. Teks-teks yang terbatas tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber legislasi terhadap teks-teks yang tak terbatas. Dengan kata lain, bahwa ijtihad adalah hal yang bersifat urgen dalam penemuan hukum. Dimana masyarakat terus berkembang dengan sejumlah persoalan hukum, sehingga perlu adanya legitimasi nash yang tidak *rigid*. Gagasan pembaruan (*tajdid*) pemikiran fikih memiliki signifikansi kajian yang variatif. Secara umum, substansi dari diskursus *tajdid* terfokus pada dua aspek, yaitu pembaruan normativitas fikih dan pembaruan usul fikih sebagai metodologi ijtihad. Keduanya merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Pembaruan ijtihad fikih ini akan memperjelas posisi fikih kontemporer dalam kajian fikih klasik. Menurut Yusuf al-Qaradawi, fikih kontemporer tidak hanya sebagai solusi atas masalah-masalah kontemporer, tetapi lebih sebagai bentuk review kritis terhadap fikih klasik, baik dari segi muatan maupun metodologisnya. Upaya *tajdid* tersebut tampak misalnya dalam pemikiran al-Qaradawi dengan tiga tipologi ijtihad: *ijtihad intiqā'i* (ijtihad selektif), *ijtihad insyā'i* (ijtihad produktif), dan *ijtihad indima'ji* (ijtihad integratif).

Jasser Auda, melalui salah satu karya monumentalnya, yaitu *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law- A system Approach*, memberikan kontribusi baru dalam pembaruan konsep *maqasid syari'ah*. Tulisan ini akan mengkaji gagasan pembaruan fikih (*tajdid fikih*) dan wacana rekonstruksi usul fikih menurut Jasser Auda dalam membangun fikih kontemporer. Tujuannya adalah memperjelas signifikansi pendekatan integratif antara disiplin ilmu usul fikih dengan disiplin ilmu lainnya

Pembahasan

Signifikansi Maqasid Syariah

Terma *maqasid* muncul pertama kali dalam karya At-Turmudzi yang berjudul *as-Salah wa maqasiduha*. Konsep ini terus mengalami proses metamorphosis konseptual mulai dari nilai hingga pendekatan. Sebagai nilai, *maqasid syari'ah* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kajian *maslahah mursalah*, *istihsan* dan *qiyas* dalam kajian usul fikih. Namun demikian, dalam perkembangannya kajian *maqasid syari'ah* semakin menampakkan urgensinya dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam merespons problematika hukum kontemporer. Pioner dalam kajian *maqasid syari'ah* adalah Abu Ishaq asy-Syatibi. Pada masanya, *maqasid syari'ah* telah menemukan bangunan konseptualnya dalam tiga kategori; *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Tiga kategori ini harus berorientasi pada kemaslahatan lima prinsip dasar (*al-mabadi'al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Kajian *maqasid* semakin sempurna di tangan Thahir Ibn Asyur, di mana *maqasid* tidak hanya difahami sebagai *mabda'* (prinsip) dalam ijthad, tetapi menjadi *muqtarabah* (pendekatan) dalam ijthad. Dengan tegas Ibn Asyur mengatakan bahwa pendekatan dalil-dalil *lafziyah* tidak cukup untuk menemukan hukum Islam, melainkan dilengkapi dengan pendekatan kausatif dan pendekatan teleologis. Di samping itu, *maqasid syari'ah* tidak lagi berkuat pada lima aspek dasar kebutuhan manusia, melainkan juga nilai-nilai universal, seperti toleransi, kesetaraan, demokrasi dan HAM. Alasan Ibn Asyur, bahwa Islam datang untuk terciptanya masyarakat sejahtera, tidak saja dalam konteks lokal, tetapi juga global.

Spektrum Maqasid Syari'ah Menurut Jasser Auda

Kontribusi Jasser Auda dalam evolusi *maqasid* terletak pada posisinya sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem. Menurutnya, hukum Islam harus berorientasi pada *maqasid syari'ah*, yaitu kemaslahatan manusia. Alasan apa pun tidak dapat dibenarkan jika *maqasid syari'ah* sebagai tujuan hukum terabaikan, walaupun telah berangkat dari interpretasi yang relatif benar. Kajian *maqasid* Jasser Auda tidak hanya dituangkan dalam karya monumentalnya tersebut. Ada beberapa karyanya yang membahas tentang *maqasid*, misalnya *Fiqh al-Maqasid Inat al-Ahkam asy-Syar'iyah bi Maqasidiha*, *Fahm al-Maqshad Badilan an Tawahhum an-Nasakh*, *al-Maqasid li al-Mubtadi'in*, Secara umum, ketiga buku ini merupakan pengembangan dari buku pertamanya

Dalam buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Jasser Auda mengajak "*mujtahid*" untuk merumuskan kembali konsep hukum Islam dan merekonstruksi metodologi ijthadnya. Produk ijthad (fikih) yang terdapat dalam literatur klasik bersifat reduksionis, literal dan parsial. Dikatakan reduksionis karena fikih lahir dari kuasa madzhab, bukan dari kuasa ilmiah literal karena fikih dibangun dari tekstualitas normatif, bukan dari *substansialitas purposive*. Kegelisahan akademik Jasser untuk menggagas konsep *maqasid* sebagai filsafat

hukum Islam bermula dari *misunderstanding* tentang terminologi hukum Islam yang selama ini terkesan memiliki kesamaan makna antara syariah, fikih, dan fatwa/qanun.

Reformulasi Fikih dan Metodologi Ijtihad

Jasser menawarkan perubahan dalam kajian hukum Islam pada dua dimensi sekaligus, yaitu pendekatan dalam ijtihad dan metodologinya serta paradigma *maqasid* sebagai basis filsafat hukum Islam. Jasser menjelaskan pentingnya perbedaan antara syariah, fikih, fatwa, qanun, dan urf. Dalam hal pendekatan kajian hukum Islam, Jasser menegaskan urgensi integrasi kajian hukum Islam dengan disiplin ilmu lain dalam menjawab problematika fikih kontemporer. Pendekatan sistem (*systemic approach*) yang ditawarkan Jasser dinilai lebih responsif untuk melakukan ijtihad hukum. Pendekatan sistem mengandung enam komponen penting, yaitu: *cognitive nature, wholeness, interrelated hierarchy, openness, multi-dimensionality* dan *purposefulness*.

Di samping itu, Jasser juga membagi pemikiran hukum Islam kepada tiga kelompok dalam memahami *nash*, *pertama*, *dzahiriyah/ literalism/stagnation*, yaitu kelompok yang memahami hukum secara skriptualis, tanpa melihat makna substantif (*maqasid*). *Kedua*, *secularism/ westernization*, yaitu kelompok yang memahami hukum dengan berbasis pada filsafat dan metodologi kontemporer, di mana peradaban Barat dijadikan sebagai referensi dalam ijtihad dengan menegasikan *nash*. *Ketiga*, *centrism/ renewel*, yaitu kelompok yang mengkompromikan dua pemikiran di atas dengan menjadikan *maqasid* sebagai basis ijtihad. Dengan kata lain, kelompok ini di satu sisi berdiri di atas teks, namun di sisi lain tetap mengadopsi pemikiran Barat sebagai *optical view* terhadap fenomena hukum kontemporer.

Hukum Islam (*fikih*) esensinya adalah hasil interpretasi mujtahid terhadap teks yang berdialektika dengan pengalaman kemanusiaan, karenanya hukum Islam bersifat subjektif, tergantung pada cara pandang dan pengalaman mujtahidnya. Dalam konteks ini, Jasser menekankan bahwa idealnya seorang mujtahid mampu dalam segala bidang yang terkait dengan hukum Islam, tidak hanya pada satu disiplin keilmuan saja. Seorang mujtahid kontemporer harus berada pada posisi sentral antara kekuatan *nash* dengan pengalaman kemanusiaan. Dalam hal ini, Jasser membagi pemikiran dalam tiga kelompok: tradisional, modernis dan post-modernis. Perbedaan dari ketiga kelompok ini dapat dilihat pada gambar berikut: Perbedaan tiga kelompok pemikiran di atas terletak pada pemahaman relasi antara *nash* sebagai sumber dengan produk penafsiran (*fikih, fatwa dan qanun*). Kelompok tradisional menempatkan fikih sebagai bagian dari syari'at (wahyu) yang bersifat *untouchable and unchangeable*. Padahal fikih sendiri adalah produk pemikiran mujtahid yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sunnah sebagai wahyu dalam perspektif ulama klasik "dibaca" secara utuh. Sedangkan fatwa (*qanun*) bertautan

erat dengan *urf* dan fikih, sehingga acap kali fatwa (*qanun*) diadopsi langsung dari literatur fikih tanpa penyesuaian dengan konteks yang ada.

Sementara dalam perspektif ulama modern fikih dan syari'ah adalah bagian yang terpisah. Fikih adalah hasil interpretasi dari syari'ah yang berdialektika dengan *'urf* dan terpisah dari fatwa dan *qanun*. Sunnah tidak seluruhnya dapat dijadikan sumber hukum karena sunnah terbagi dalam tiga kategori, sunan sebagai *tasyri'*, sunnah sebagai budaya arab (lokalis), dan sunnah sebagai perilaku manusia biasa. Dalam perspektif post-modern, relasi syari'ah dan fikih juga diposisikan secara terpisah seperti halnya pandangan kelompok modern. Demikian juga mengenai status sunnah sebagai sumber hukum dipahami sesuai subjeknya, antara status nabi sebagai nabi/rasul bagian dari masyarakat arab atau sebagai manusia personal. Hal yang membedakan perspektif post-modern dari yang lainnya adalah *worldview* dan *interests* sebagai faktor utama dalam ijtihad mujtahid, serta pendekatan saintifik yang digunakan dalam memahami sumber dalam istimbat hukum.

Maqasid Syari'ah yang digagas oleh Jasser tidak seperti yang digagas oleh ulama sebelumnya. Dalam kajian Islam klasik, *maqasid* dikategorikan sebagai sub bahasan konsep *masalah mursalah* dan *qiyas* dalam disiplin usul fikih. Jasser ingin menjadikan *maqasid* sebagai metodologi fundamental dalam kajian usul fikih. Menurut Jasser, idealnya *maqasid* bukan hanya bersifat individual dan parsial, melainkan harus bersifat sosial dan integral. Konsep *maqasid* yang digagas Jasser merupakan transformasi dari *protection (ismah)* dan *preservation (hifz)* ke *development (tanmiyah)* dan *rights (al-huquq)*. Selain itu, *human development (at-tanmiyah al-basyariyah)* juga bagian dari *mabda'* dari *maqasid syari'ah*. Di sinilah kontribusi Jasser dalam pengembangan studi *maqasid syari'ah* dalam perspektif kontemporer.

Pendekatan Sistem: Integrasi Multidisipliner

Menurut Jasser Audah, istimbat hukum Islam dengan pendekatan sistem mensyaratkan adanya elemen-elemen yang harus terintegrasi, yakni: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality* dan *purposefulness*.


1. *Cognitive nature* Secara ontologis, fikih adalah interpretasi dan refleksi mujtahid terhadap *God command*. Dengan analisis *cognitive nature* ini dapat ditegaskan bahwa fikih sarat dengan rasionalitas fakih (ahli fikih). Oleh karena itu, validitas kebenaran fikih bersifat relatif. Oleh sebab itu, berbagai pendekatan dan pandangan diperlukan untuk membangun fikih yang responsif.
2. *Wholeness*, Pendekatan holistik (*al-dalil al-kulli*) dalam hukum Islam kontemporer adalah satu hal yang mutlak. Jika hanya didasarkan pada *illat (causes and effects)*, fikih akan bersifat parsial. Pendekatan *linguistic-atomistik* tidak dimungkinkan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer. Dengan

demikian, pendekatan universalitas *maqasid* dan prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam menjadi penting dipahami oleh seorang fakih modern.

3. *Openness*. Agar hukum Islam tetap hidup, maka harus dipahami bahwa fikih bukan harga mati. Fikih harus tetap inklusif (terbuka) sesuai tempus dan lokus yang mengitarinya. Prinsip keterbukaan ini berarti menerima upaya pembaruan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam upaya rekonstruksi pendekatan sistem hukum Islam adalah: *pertama*, mengubah cara pandang (*paradigm*) atau tradisi pemikiran ulama fiqh; dan *kedua*, membuka diri pada filsafat yang digunakan sebagai mekanisme pemikiran pembaruan sistem hukum Islam.
4. *Interrelated Hierarchy* Fikih tidak hanya dibangun dari pemikiran ulama klasik semata, tetapi juga tidak berarti lepas dari historisitas pemikiran ulama klasik. Artinya, pemikiran keilmuan fikih tidak bisa berdiri sendiri. Pemikiran fikih merupakan eklektika antara *turats* dan *tajdid*, yang memadukan antara *hadaratun nas*, *hadaratul ilmi* dan *hadaratul falsafah*. Fikih dan disiplin ilmu lainnya tidak bersifat *isolated entities*, melainkan *integrated entities*.
5. *Multi-Dimensionality*. Fikih tidak bisa hanya didekati dengan satu dimensi (dalil) saja. Dalam konteks ini konsep *tarjih*, *talfiq*, *jam'u wa tawfiq* sangat mungkin digunakan dalam rangka mendapatkan satu putusan hukum yang solutif. Pendekatan ini membuka pintu masuknya perbandingan fikih dalam fikih kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya dalam ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga dengan disiplin ilmu lainnya. Karena itu, menurut Jasser Audah, pendekatan interdisipliner dan multi-disipliner dalam fikih kontemporer adalah satu hal yang urgen.
6. *Purposefulness*. Fikih sebagai derivasi dari syari'ah tidak boleh lepas dari tujuan syari'at itu sendiri. Hanya dengan fikih yang purposif maka nilai-nilai Islam akan aplikatif dan visi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* akan tercapai. Karena itu, mempertimbangkan *maqasid* sebagai pendekatan sistem hukum merupakan keharusan di masa kontemporer ini. Tantangan hukum Islam bukan saja terkait dengan internal umat Islam sendiri, tetapi juga sejauh mana ajaran Islam mampu memberikan kontribusi pada peradaban modern.

Dengan pendekatan sistem ini, Islam mampu memberikan solusi bagi problematika hukum Islam modern ini. Dengan demikian, idealnya fikih adalah hasil dialektik antara teks dan konteks atau antara nas dan realitas seperti digambarkan dalam bagan berikut:

PENDEKATAN INTEGRATIF – HOLISTIK



Gambar 1. Pendekatan Integratif - Holistik

Gambar 1 di atas menjelaskan beberapa hal. *Pertama*, *nash* dan *realitas* dibaca dengan pendekatan eklektik-dialektik antara pendekatan klasik (*classical approaches*) dan pendekatan kontemporer (*contemporary approaches*) yang berorientasi pada *maqashid asy-syari'ah*. *Kedua*, integrasi *nash* dan *realitas* menjadi *frame of thinking* dari setiap disiplin keilmuan Islam (fikih, tafsir, tasawuf dan teologi). *Ketiga*, dilakukan *philosophical clarification* berbasis *maqasid*, sehingga mampu melahirkan produk pemikiran atau pengetahuan baru yang memiliki karakteristik humanis-ekologis, responsif-adaptif dan inklusif-progresif sesuai tuntutan zaman. Cita-cita ideal di atas akan terwujud dalam fikih kontemporer, manakala mujtahid membaca dan memahami teks (*nash*) secara komprehensif, mulai dari *mantuq an-nash* (pengertian yang ditunjuk oleh suatu pernyataan hukum yang bersifat eksplisit), *mafhum an-nash* (pengertian yang ditunjuk oleh suatu pernyataan hukum yang bersifat implisit), *ma'qul an-nash* (perluasan makna implisit dengan metode kausasi), dan *ruh an-nash* (substansi makna teks yang diperoleh melalui metode konformitas teleologis-filosofis atau metode *maqashid*). Selain itu, mujtahid dituntut juga untuk memiliki tiga kesadaran sekaligus, yaitu kesadaran historis, kesadaran teoretis dan kesadaran praktis

Kesimpulan

Konstruksi hukum harus dibangun dari berbagai perspektif dan pendekatan multidisipliner. Menurut Jasser Audah, hal ini mutlak diperlukan karena hukum Islam dimaknai sebagai suatu sistem yang bersinergi secara integratif dengan disiplin ilmu lain lebih-lebih hukum Islam kontemporer, di mana objek kajiannya berkaitan dengan problematika hukum modern yang notabene tidak dijelaskan secara rigid dalam teks (nash). Dengan sendirinya mujtahid dituntut untuk lebih berhati-hati dan memiliki pikiran terbuka dan berfikir inklusif dalam melakukan ijtihad, mengingat kasus hukum kontemporer bersifat kompleks, sehingga tidak cukup dengan metode deduktif atau metode induktif saja, tetapi juga metode integratif-holistik

Referensi

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'ashir bain al-Inzibat wa al-Infirad*, Kairo: Al-Maktab Al-Islami, 1998
- Auda, Jasser, *Fiqh Maqashid Inathatul Ahkam Asyariyah*, London: IIIT, 2006.
- _____, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Taghayyur al-Ijtihad*, Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000.
- Asyur, Thahir Ibn, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Dar Salam, 2005.